



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

9
53-8 (2)

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

9072

SURAT TUGAS

Nomor : 1859 /H3.8/PPd/2010

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., MS (Ketua)
2. Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, SH., MS (Anggota)
3. Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH (Anggota)
4. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH.,MH (Anggota)
5. Prof. Dr. Laurentius Dyson P, Drs., MA (Anggota)
6. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, SH., MH., MM (Anggota)
7. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si.Ak (Anggota)
8. Dr. M. Hadi Subhan, SH., MH., CN (Anggota)
9. Dr. Dina Sunyowati, SH., M.Hum (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum**, Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2007/2008 yang diselenggarakan pada tanggal **30 September 2010**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Rektor Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 30 September 2010
Direktur

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566,
5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

Nomor : 1780 /H3.8/PPd/2010
Lamp :
Hal : UNDANGAN

23 SEP 2010


Kepada Yth.
Dr. M. Hadi Subhan, SH,MH,CN
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara sebagai **Penyanggah** Ujian Doktor Terbuka atas nama Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 30 September 2010
P u k u l : 10.00 – 12.00 Wib.
T e m p a t : Lantai III Program Pascasarjana Unair.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.



An. Direktur
Wa. Dir. Bidang Akademik,

Prof. Dr. H.R. Eddy Rahardjo, dr, Sp. AnK. IC.
NIP. 19480531.197412.1.001

Catatan

- Dimohon hadir pukul : 09.45 WIB.
- Pakaian : Pria : Rapi berdasi
Wanita : Menyesuaikan

Nomor : 6484 /J10.1.11/PS/AK/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Ujian Akhir Disertasi

Kepada : Yth. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.
Di Tempat

Bersama ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada Ujian Akhir Disertasi dari mahasiswa :


Nama Mahasiswa : Sylvia Janisriwati, SH.,M.Hum
NIM : 0530400010
Program Doktor : ILMU HUKUM
Judul : KONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BANK
(Terlampir adalah naskah untuk Ujian Akhir Disertasi)

yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 Oktober 2010
Tempat : GEDUNG BARU LANTAI 6 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Pukul : 09.00 Wib

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Malang, 14 OCT 2010



Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.
NIP. 19540925 198003 1 002

Catatan:

1. Promovendus memakai Pakaian Sipil Lengkap dan Berdasi
2. Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, Pakaian Sipil Lengkap dan Berdasi.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

11
53-6

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2292/H3.8/PPd/2010

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH., MS (Ketua)
2. Prof. Dr. Philipus M Hadjon, SH (Anggota)
3. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS (Anggota)
4. Prof. Mr. Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo (Anggota)
5. Prof. Dr. Frans Limahelu, SH. LLM (Anggota)
6. Dr. Sarwirini, SH., MS (Anggota)
7. Prof. Dr. Jusuf Irianto, Drs., M.Com (Anggota)
8. Dr. I. B. Putera Manuaba, Drs., M.Hum (Anggota)
9. Dr. Hadi Subhan, SH., MH (Anggota)
10. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, SH. M.Hum (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Lanny Ramli, S.H., M.Hum**, Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2006/2007 yang diselenggarakan pada tanggal **14 Desember 2010**.

Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Rektor Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Desember 2010

Direktur



Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP 19501212 1974 12 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566,
5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 502 /H3.8/PPd/2012


Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga memberi tugas kepada :

1. Prof. Dr. Eman Ramelan, SH., MS (Ketua)
2. Prof. Dr. H.M. Isnaeni, SH., MS (Anggota)
3. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH., M.Hum (Anggota)
4. Dr. Trisadini P. Usanti, SH., MH (Anggota)
5. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si (Anggota)
6. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM (Anggota)
7. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH (Anggota)
8. Dr. Hadi Shubhan, SH., MH., CN (Anggota)
9. Dr. I.B. Putera Manuaba, Drs., M.Hum (Anggota)
10. Dr. Agus Sekarmadji, SH., M.Hum (Anggota)

Sebagai Penguji pada Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama **Suhar Adi Konstanto, SH., MH**, Peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2005/2006 yang diselenggarakan pada tanggal **16 Februari 2012**.


Surat tugas ini diterbitkan sementara menunggu keluarnya keputusan Rektor Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 16 Februari 2012

Direktur


Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S
NIP. 19501212 1974 12 2001



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 058/UN3.1.3/KD/2013

TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA SRI WINARSI, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SRI WINARSI, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

15
53-1

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SRI WINARSI, S.H., M.H., pada tanggal 11 PEBRUARI 2013.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. | (Kopromotor I) |
| 4. Dr. HARJONO, S.H., MCL. | (Kopromotor II) |
| 5. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Sekretaris/Anggota) |
| 6. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. URIP SANTOSO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 4 PEBRUARI 2013
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Ketua Program,



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 070/UN3.1.3/KD/2013
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA ADRIANO, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyangga Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyangga Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyangga Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ADRIANO, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

53-3

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ADRIANO, S.H., pada tanggal 25 FEBRUARI 2013.

1. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Ketua)
2. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Promotor)
3. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.H. (Anggota)
5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
7. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota/Sekretaris)
9. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. (Anggota)
10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 11 FEBRUARI 2013
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Ketua Program,

Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Nomor : 702/UN3.1.3/PPd/2013
Lampiran : 2 lembar
Perihal : UNDANGAN PENYANGGAH

11 FEBRUARI 2013

Yth. *Dr. M. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H.*
Di -
Tempat

Mengharap kehadiran Saudara sebagai Penyangga Ujian Doktor Terbuka atas nama ADRIANO, S.H., M.H./NIM. 090810091D yang akan diselenggarakan pada :


Hari, tanggal : SENIN, 25 FEBRUARI 2013

P u k u l : 10.00 WIB – selesai

T e m p a t : Ruang AULA PANCASILA Lt 3 Sayap Timur Gedung A
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.
NIP. 195907251983031001

Catatan :

- Dimohon hadir 30 menit sebelum acara dimulai;
- Pakaian Pria : Kemeja Putih
- Wanita : Menyesuaikan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR 059/UN3.1.3/KD/2013

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

ATAS NAMA GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

53-2

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn., pada tanggal 27 PEBRUARI 2013.

1. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. (Promotor)
3. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Sekretaris/Anggota)
5. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Anggota)
6. Prof. Dr. LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.M., M.H. (Anggota)
7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
8. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota)
10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H. (Anggota) ✓

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 4 PEBRUARI 2013
Dekan,


TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Ketua Program



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 312/UN3.1.3/2014
TENTANG
PENGUJI DISERTASI TAHAP I
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disertasi Saudara **FEBRIA NUR KASIMON, S.H., M.H.**, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum telah selesai ditulis, maka perlu dibentuk Penguji Disertasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 99) tentang Pendirian Universitas Airlangga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 (Lembaran Negara Nomor 66) tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Memperhatikan : Berita Acara Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) tanggal 22 DESEMBER 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU.**

PERTAMA : Membentuk Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu atas nama **FEBRIA NUR KASIMON, S.H., M.H.** dengan susunan panitia penguji sebagai berikut

Ketua : Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.
Anggota :
1. Prof. Dr. I DEWA GEDE ATMADJA, S.H., M.S.
2. Dr. SUKARDI, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. A. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.
4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.
5. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.
6. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 22 DESEMBER 2014

Dekan,

TTD

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001



Salinan sesuai dengan Aslinya
Ketua Program,

Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Salinan disampaikan kepada :

- Yang bersangkutan
- Kasubbag. Keuangan dan SDM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 819/SK.FH/PS/2014

TENTANG

DOSEN SEBAGAI PENGUJI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan tenaga pengajar di luar dan di dalam lingkungan Universitas Brawijaya untuk menguji mahasiswa S-3 Program Doktor Ilmu Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 59/MENPAN/1987, tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 030/SK/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya;
 8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 538/SK. FH/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun akademik 2013/2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG DOSEN SEBAGAI PENGUJI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERTAMA : Menugaskan Kepada

Nama : **Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**
Instansi : **Fakultas Hukum Universitas Airlangga**
Sebagai Penguji mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Nama : **Muhammad Agus Patria, S.H., M.H.**
NIM : **117010103111030**
Prodi : **Doktor Ilmu Hukum**

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menghadiri dan menguji mahasiswa yang disebutkan pada kegiatan **Ujian Terbuka Disertasi**.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 25 November 2014

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DR. SIHABUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

3

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 016/UN3.1.3/2015
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama AGUS RUSIANTO, S.H., M.H. pada tanggal 10 FEBRUARI 2015.

1. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Ketua)
2. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Promotor)
3. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum. (Kopromotor I)
4. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. (Kopromotor II)
5. Prof. Dr. Drs. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
6. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
7. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)
8. Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum. (Anggota)
9. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. (Anggota)
10. FIFI JUNITA, S.H., M.H., C.N., LL.M., Ph.D. (Anggota/Sekretaris)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 30 JANUARI 2015
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepada Program



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 442/UN3.1.3/2015
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA MIFTACHUL ANWAR RACHMAN, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MIFTACHUL ANWAR RACHMAN, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MIFTACHUL ANWAR RACHMAN, S.H., M.H. pada tanggal 14 NOPEMBER 2015.


- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. | (Promotor) |
| 3. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Dr. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. MUCHAMMAD Z Aidun, S.H., M.Si. | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 7. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,


Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 4 NOPEMBER 2015
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Nomor : 5879/UN3.1.3/PPd/2015
Lampiran : 2 lembar
Perihal : UNDANGAN PENYANGGAH

29 OKTOBER 2015

Yth.

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya

Mengharap kehadiran Saudara sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama **MIFTACHUL ANWAR RACHMAN, S.H., M.H./NIM. 091070545** yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : SABTU, 14 NOPEMBER 2015

Pukul : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang AULA PANCASILA Lt 3 Sayap Timur Gedung A
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.
NP. 195907251983031001



UNIVERSITAS AIRLANGGA ⁷

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5929970, 5922267, Fax (031) 5911444
Website : <http://www.kemahasiswaan.unair.ac.id> ; e-mail : dirmawa2013@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 668 /UN3/KM/2016

Sehubungan dengan Undangan dari Universitas Leiden Belanda dalam rangka menguji Disertasi S3 di Universitas Leiden, maka dengan ini kami menugaskan tersebut dibawah ini:

Nama : Dr. M. Hadi Shubhan, SH.,M.H.,CN
NIP : 197304062003121002
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga

Untuk menghadiri kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan pada :

Hari : Selasa – Jumat, *Surya Tjandra*
Tanggal : 2 – 5 Pebruari 2016
Tempat : Universitas Leiden, Belanda

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 11 Januari 2016

Rektor,



Moh Nasih
Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE, MT, Ak., CMA *h*
NIP. 19650806 199203 1 002



Universiteit Leiden

Leiden Law School
Van Vollenhoven Institute

Dr M. Hadi Shubhan

<i>Number</i>	Kb 16.007	<i>Date</i>	January 6, 2016
<i>Subject</i>	Letter of invitation	<i>Telephone</i>	+ 31 (0) 71 5277260
		<i>Contact</i>	D.C.F.M. Janssen

Dear Dr Shubhan,

We are pleased to invite you, Dr M. Hadi Shubhan, to come to Leiden in order to attend the PhD defense ceremony of mr. Surya Tjandra as a member of the "promotiecommissie".

The defense of the dissertation will take place at Leiden University on Thursday 4 February 2016 at 10 a.m.


We will be expecting you in Leiden from 2 until 5 February 2016.

We will take care of the costs of your flight from Indonesia to the Netherlands and of the costs of your hotel room during your stay in Leiden.

Please refer to the Dutch Consulate in Surabaya for requesting your Schengen visa for a short stay (less than 90 days). I send a copy of this letter to the Consulate to facilitate visa procedures.

We look forward to welcoming you in Leiden in February.

Yours sincerely,



Drs D.C.F.M. Janssen
General Secretary Van Vollenhoven Institute

Steenshuur 25, room B3.13
P.O. Box 9520
2300 RA Leiden, Netherlands
vollenhoven@law.leidenuniv.nl



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Nomor : 177/UN3.1.3/PPd/2016
Lampiran : 2 lembar
Perihal : UNDANGAN PENYANGGAH

12 JANUARI 2016

Yth.

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya


Mengharap kehadiran Saudara sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama **MACHLI RIYADI, S.H., M.H./NIM. 031170134** yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : SELASA, 26 JANUARI 2016
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang AULA PANCASILA Lt 3 Sayap Timur Gedung A
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197102221995122002



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 007/UN3.1.3/2016
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA MACHLI RIYADI, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MACHLI RIYADI, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA


: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MACHLI RIYADI, S.H., M.H. pada tanggal 26 JANUARI 2016

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. DINA SUNYOWATI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. | (Anggota) ✓ |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001


Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 12 JANUARI 2016
Dekan,

TTD.

EMAN
NIP. 195907251983031001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan





Nomor : 939/UN3.1.3/PPd/2016
Lampiran : 2 lembar
Perihal : UNDANGAN PENYANGGAH

22 FEBRUARI 2016

Yth.

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya

Mengharap kehadiran Saudara sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama **BAMBANG UTOYO, Ir., S.H., M.Hum., M.M./NIM. 030970529** yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : KAMIS, 3 MARET 2016
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang AULA PANCASILA Lt 3 Sayap Timur Gedung A
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197102221995122002



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 120/UN3.1.3/2016
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA BAMBANG UTOYO, Ir., S.H., M.Hum., M.M.**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama BAMBANG UTOYO, Ir., S.H., M.Hum., M.M.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

18

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **BAMBANG UTOYO, Ir., S.H., M.Hum., M.M.** pada tanggal **3 MARET 2016**

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 23 FEBRUARI 2016
Dekan,

TTD.

EMAN
NIP. 195907251983031001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 213/UN3.1.3/2016
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA ROBENSJAH SJACHRAN, S.H., C.N., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ROBENSJAH SJACHRAN, S.H., C.N., M.H.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ROBENSJAH SJACHRAN, S.H., C.N., M.H. pada tanggal 19 APRIL 2016

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. | (Kopromotor) |
| 4. Dr. ABDURRAHMAN, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 4 APRIL 2016
Dekan,

TTD.

EMAN
NIP. 195907251983031001




Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 371/UN3.1.3/KD/2016
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA MARTHEN HENGKI TOELLE, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MARTHEN HENGKI TOELLE, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **MARTHEN HENGKI TOELLE, S.H., M.H.** pada tanggal 19 JULI 2016

- | | |
|---|----------------------|
| 1. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 5. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 6. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 7. Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 12 JULI 2016
Plt. Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 311/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA HARI SUGIHARTO, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama HARI SUGIHARTO, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

16

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA


: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama HARI SUGIHARTO, S.H., M.H. pada tanggal 24 JULI 2017

1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. (Promotor)
3. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
5. Dr. YULIUS, S.H., M.H. (Anggota)
6. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)
7. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. (Anggota/Sekretaris)
9. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. (Anggota)
10. Dr. HERLAMBAANG P. WIRATRAMAN, S.H., M.A. (Anggota)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA

Pada tanggal 12 Juli 2017

Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD

NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 059/UN3.1.3/KD/2018
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA FITROH ROHCAHYANTO, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama FITROH ROHCAHYANTO, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama FITROH ROHCAHYANTO, S.H., M.H. pada tanggal 31 JANUARI 2018

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PUWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. TOETIK RAHA YUNINGSIH, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 26 Januari 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

8

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 114/UN3.1.3/KD/2019
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA MOH. SALEH, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MOH. SALEH, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

7

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN


Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MOH. SALEH, S.H., M.H. pada tanggal 20 MARET 2019

- | | |
|---|----------------------|
| 1. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. | (Promotor) |
| 3. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 11 Maret 2019
Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Nomor : 1527/UN3.1.3/PPd/2019
Lampiran : 2 lembar
Perihal : UNDANGAN PENYANGGAH

11 Maret 2019

Yth.


Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya

Mengharap kehadiran Saudara sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama **MOH. SALEH, S.H., M.H./NIM. 031417017314** yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : RABU, 20 MARET 2019
P u k u l : 10.00 WIB – selesai
T e m p a t : AULA PANCASILA Lantai 3 Sayap Timur Gedung A
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.
NIP. 19641211 199002 2 001